

Peran Fatayat NU dalam Gerakan Sosial (1950-2005)

Siti Ramandani

UIN Sunan Ampel Surabaya

sitiramandani0@gmail.com

Wasid

UIN Sunan Ampel Surabaya

wasid@uinsa.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang Peran Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dalam Gerakan Sosial di Indonesia pada periode 1950-2005, dengan fokus kajian bagaimana organisasi ini memobilisasi sumber daya sosial untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan keagamaan dan masyarakat. Dalam penyusunan artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis historis, dan teori yang digunakan adalah teori Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization Theory) yang dikemukakan oleh John D. McCarthy dan Mayer N. Zald. Sumber primer yang didapatkan berasal dari buku yang berjudul "Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran", serta sumber sekunder yang didapatkan berasal dari artikel, jurnal serta web yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Fatayat NU telah memainkan peran strategis dalam transformasi sosial-keagamaan perempuan NU. Periode 1950-2005 menandai dinamika penting dalam kiprah Fatayat NU yang tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam membangun bangsa melalui kerja sama lintas organisasi, lembaga pemerintah, dan mitra internasional. Dengan demikian, Fatayat NU menjadi contoh nyata gerakan sosial berbasis nilai keagamaan yang berkontribusi terhadap perubahan sosial inklusif dan berkeadilan gender di Indonesia.

Kata Kunci: *Fatayat NU, Gerakan Sosial, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan*

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten, Surabaya, tepatnya di kediaman KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi yang lahir dari kalangan ulama ini dibentuk sebagai wadah bagi komunitas pesantren. Sejak awal berdirinya, NU tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh budaya patriarki, yang tampak melalui dominasi peran laki-laki dalam struktur dan kegiatan organisasi. Kurangnya keterlibatan serta pengakuan terhadap peran perempuan di lingkungan NU dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan perempuan dalam organisasi tersebut (Nusrokh 2015).

Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam organisasi akhirnya melahirkan sebuah wadah bagi perempuan muda NU yang dikenal dengan nama Fatayat NU. Kata Fatayat berasal dari bahasa Arab yang berarti *pemudi*, yang menggambarkan

semangat dan vitalitas generasi muda perempuan islam. Organisasi ini didirikan oleh tiga tokoh perempuan pelopor, yaitu Murtasijah dari Surabaya, Khuzaimah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut salah satu pendirinya, Khuzaimah Mansur terbentuknya Fatayat NU dilatarbelakangi oleh keinginan para perempuan yang berafiliasi dengan NU untuk memiliki organisasi sendiri sebagaimana Muhammadiyah memiliki organisasi Aisyiyah (Affah 2017).

Selain dorongan internal organisasi, berdirinya Fatayat NU juga berawal dari aspirasi para santri perempuan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih luas. Pada masa itu, akses pendidikan bagi perempuan masih terbatas, bahkan kurikulum yang diterapkan pun berbeda dengan laki-laki. Kondisi ini mendorong Fatayat NU untuk memperjuangkan penghapusan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan serta membuka ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan (Affah 2017).

Kehadiran Fatayat NU menjadi tonggak penting bagi perempuan muda untuk mengekspresikan nilai-nilai keislaman dan aktivitas sosialnya. Sebelum berdirinya organisasi ini, sebagian besar perempuan hanya diposisikan pada ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga dan keluarga. Melalui Fatayat NU, perempuan diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan serta turut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Cita-cita pendirian Fatayat NU sejalan dengan tujuan awal Nahdlatul Ulama, yakni membangun organisasi yang berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan.

Pendirian Fatayat NU pada tahun 1950 juga tidak terlepas dari situasi pasca-kemerdekaan Indonesia, dimana semangat nasionalisme, pembangunan pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik mulai berkembang. Kemudian secara resmi, Fatayat NU berdiri di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 dan disahkan sebagai Badan Otonom NU dalam forum yang berlangsung di Jakarta pada 20 April-3 Mei 1950. Tujuan utama Fatayat NU adalah membentuk generasi muda perempuan Islam yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Program pembinaan sosial yang dijalankan oleh Fatayat NU diarahkan untuk membangun tatanan hubungan sosial dalam masyarakat, di mana individu, keluarga, atau kelompok memiliki posisi sosial tertentu berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku di komunitas tersebut. Secara hakikatnya, aspek sosial yang dimaksud berkaitan dengan kehidupan masyarakat, meliputi struktur, proses, serta dinamika perubahan yang muncul dan diterapkan melalui interaksi sehari-hari antara warga dengan pemerintah (Safi'I and Ismanto 2021).

Namun hingga kini, kajian mengenai bagaimana Fatayat NU membangun dan memobilisasi sumber daya sosial untuk mendorong gerakan kesetaraan gender pada periode 1950-2005 masih jarang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Laela (2023) dengan judul “Peran Strategis Fatayat NU dalam Peningkatan Sosial Religius Masyarakat Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan” serta hasil penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Doni Adhitia (2015) “Gerakan Sosiofeminisme dalam Pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama (studi kasus pada Fatayat NU)”. Dari hasil kedua penelitian tersebut ditemukan

persamaan, yaitu sama-sama menjelaskan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh Fatayat NU dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Namun berbeda dengan penelitian kali ini, dimana penelitian ini menjelaskan gerakan-gerakan yang di bentuk oleh Fatayat NU dalam upaya untuk menyetarakan gender dan penelitian ini hanya berfokus pada kontribusi organisasi Fatayat NU 1950 sampai tahun 2005, serta menganalisis strategi yang digunakan organisasi ini dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya di tengah perubahan zaman. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Peran Fatayat NU dalam Gerakan Sosial (1950-2005)”.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) yang dikemukakan oleh John D. McCarthy dan Mayer N.Zald. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan sosial tidak hanya bergantung pada munculnya ketidakadilan sosial, tetapi juga kemampuan organisasi untuk mengelola sumber daya seperti anggota, dana, jaringan, serta legitimasi sosial (Carthy and Zald 1977). Dalam konteks Fatayat NU, teori ini menjelaskan bagaimana organisasi ini memanfaatkan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sumber kekuatan sosial dan legitimasi keagamaan dan mengembangkan kaderisasi perempuan muda sebagai sumber daya manusia yang aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Serta mengelola dukungan sosial dan politik baik dari struktur NU maupun pemerintah untuk menjalankan program sosialnya.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan dan kiprah Fatayat NU dalam gerakan sosial tahun 1950-2005, serta menganalisis bentuk strategi Fatayat NU terhadap pemberdayaan sosial keagamaan perempuan. selain itu, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa gerakan sosial berbasis nilai keagamaan dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial yang inklusif dan berkeadilan gender.

Dalam penyusunan artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber primer yang didapatkan dari buku yang berjudul ”Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran”, serta sumber sekunder yang didapatkan berasal dari artikel, jurnal serta web yang berhubungan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Peran Fatayat NU dalam Gerakan Sosial di Indonesia selama periode 1950-2005.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Fatayat NU

Fatayat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang bermakna “pemudi”, hadir sebagai wadah kaderisasi dan pemberdayaan perempuan muda dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Kehadiran organisasi ini tidak hanya merefleksikan kebutuhan regenerasi di tubuh NU, tetapi juga merupakan respon atas dinamika sosial-politik Indonesia pasca kemerdekaan, dimana keterlibatan perempuan dalam ranah publik semakin memperoleh ruang. Tonggak penting berdirinya organisasi ini terjadi ketika Pengurus Besar Nahdlatu

Ulama (PBNU) menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang kemudian dinamai Dewan Pimpinan Fatayat NU pada 7 Rajab 1371 H atau bertepatan dengan 24 April 1950 di Surabaya. Kemudian dalam forum yang berlangsung pada 20 April hingga 3 Mei 1950 di Jakarta, Fatayat NU secara resmi disahkan sebagai salah satu Badan Otonom NU (Adhitia 2015). Organisasi ini dipelopori oleh tiga tokoh perempuan asal Jawa Timur, yaitu Murtasijah dari Surabaya, Khuzaimah Mansur dari Gresik dan Aminah Mansur dari Sidoarjo yang kemudian mereka diberi julukan “tiga serangkai” (Affah 2017).

Gagasan didirikannya Fatayat NU berawal dari kesadaran tiga serangkai terhadap pentingnya peran perempuan dalam perjuangannya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mereka melihat bahwa pemuda NU telah memiliki wadah melalui Gerakan Pemuda Ansor, sementara kaum perempuan dewasa diakomodasi dalam Muslimat NU. Untuk merealisasikan gagasan tersenut, ketiganya melakukan kunjungan ke berbagai daerah guna memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh NU. Kemudian dukungan tersebut datang dari kalangan Muslimat NU seperti Ny. R. Djunaisih, serta dari Ketua Umum PBNU saat itu, K.H. Muhammad Dahlan, yang kemudian memberi nama resmi “Fatayat NU” bagi organisasi ini (Damayanti 2024).

Visi dan Misi Fatayat NU dijalankan oleh para kader dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan posisi Fatayat NU sebagai salah satu Badan Otonom (Banom) NU, yaitu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang konsisten berpegang pada prinsip-prinsip Ahlul Sunnah Wal Jamaah. Dalam perjalanannya, kepemimpinan Fatayat NU terus berupaya menjaga kesinambungan proses kaderisasi, meskipun tidak jarang menghadapi tantangan berupa menurunnya partisipasi perempuan dalam organisasi (Damayanti 2024).

Keanggotaan Fatayat NU pada dasarnya mencakup perempuan muda berusia 20 hingga 40-an tahun yang memiliki latar belakang keluarga Nahdlatul Ulama, menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU, atau telah mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan oleh organisasi yang secara struktural maupun kultural terhubung dengan NU (Affah 2017). Meskipun demikian, ruang partisipasi dalam kegiatan Fatayat NU tidak bersifat eksklusif. Berbagai kalangan dari luar, termasuk masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun organisasi perempuan lain seperti Muslimat NU, juga turut serta dalam sejumlah program yang diselenggarakan. Keterlibatan lintas kelompok tersebut menunjukkan adanya bentuk kolaborasi dan solidaritas antar organisasi perempuan yang tujuan serta semangat pengabdian yang sejalan (Adhitia 2015).

Kontribusi Fatayat NU Terhadap Gerakan Sosial.

Pada masa awal berdirinya tahun 1950, Fatayat NU baru memiliki enam cabang, yakni di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Malang, dan Gresik. Sejak awal didirikannya, perkembangan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama dapat dibagi menjadi empat fase. Fase pertama merupakan tahap perintisan, yang berfokus pada pembentukan

cabang serta memperbanyak anggota. Berdirinya Fatayat NU tidak lepas dari dukungan para fungsionaris PBNU, terutama KH. Muhammad Dahlan selaku Ketua Umum PBNU kala itu. Beliau memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan sehingga Fatayat NU mampu tumbuh dan berkembang hingga kini.

Fase perintisan tersebut bermula dari Surabaya dan sekitarnya yang diprakarsai tiga tokoh perempuan, yaitu Khuzaemah Mansur, Aminah Mansur, dan Murtosijah Chamid, yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai”. Pada tahap ini, mereka membangun komunitas organisasi dengan merekrut anggota dari lingkungan terdekat serta daerah sekitar. Upaya tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya struktur cabang, ranting dan wilayah. Seluruh kegiatan serta pendanaan organisasi pada masa itu dilakukan secara mandiri.

Selain ketiga tokoh perintis tersebut, beberapa figur lain juga turut berperan dalam masa awal perkembangan Fatayat NU, antara lain Nihayah Bakri, Maryam Manan Thoha, Sholehah dari Surabaya, Asnawiyah dari Gresik, serta Matsani Muzayyin dari Surabaya yang dikenal sebagai perancang lembaga resmi organisasi Fatayat NU (Anshar 2005).

Eksistensi Fatayat pada periode perintisan ini memberikan pencerahan khususnya bagi perempuan dari kalangan santri. Fokus program diarahkan pada pendirian lembaga pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga sekolah guru. Selain itu, mereka juga melaksanakan program pemberantasan buta huruf sebab pada waktu itu banyak perempuan NU yang hanya mampu membaca huruf Arab tetapi belum mengenal huruf latin, serta menyelenggarakan kursus keterampilan praktis seperti menjahit, menyulam, membordir, hingga memasak (Affah 2017).

Dalam konteks pendidikan dan pengkaderan, aktivitas Fatayat NU menegaskan bahwa kader perempuan Nahdlatul Ulama (NU) harus memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam berperan di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perempuan dituntut untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang luas. Hal ini didasari pada pandangan bahwa perempuan merupakan pilar utama negara, sebab dari merekalah lahir dan tumbuh generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Fatayat NU diharapkan mampu melahirkan serta mendidik generasi bangsa secara optimal (Jannah 2023).

Setelah melewati fase perintisan, Fatayat NU memasuki tahap konsolidasi dan perluasan wilayah organisasi pada periode 1952-1959. Pada masa ini, muncul sejumlah tokoh penting yang berperan aktif dalam perkembangan Fatayat NU, antara lain Khusnul Khotimah Ali dari Malang, Nyai Hj. Chodijah Quraisyin Imron Rosyadi dari Banten, Asnah Sjahruni dari Klaimantan Selatan, serta Nyai Aisyah Hamid Baidlowi dari Jakarta.

Fokus utama Fatayat NU dalam fase ini adalah memperluas struktur organisasi dengan menambah jumlah cabang dan anggota agar gerakannya dapat menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa. Upaya ini disertai dengan pembangunan jaringan yang lebih luas serta peningkatan citra organisasi ditengah masyarakat. Berbagai kegiatan dikembangkan, seperti penyelenggaraan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas para anggotanya.

Pada masa yang sama, Fatayat NU juga bergabung dengan PORPISI (Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Islam Indonesia), sebuah wadah yang menghimpun berbagai organisasi kepemudaan Islam. Melalui wadah ini, Fatayat NU ikut bekerjasama dengan berbagai organisasi Islam lain untuk menyampaikan aspirasi kaum muda Muslim saat menghadapi berbagai masalah kebangsaan. Di samping itu, Fatayat NU juga membangun kemitraan dengan organisasi kepemudaan global World Association of Youth (WAY), dimana mereka turut berpartisipasi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara di kancah internasional (Anshar 2005).

Pada periode ini, Fatayat NU juga turut berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan lembaga, seperti KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keterlibatannya diberbagai wadah tersebut menunjukkan peran strategisnya yang bersifat ganda sebagai organisasi perempuan sekaligus organisasi kepemudaan. Kedua identitas ini saling melengkapi dan menjadi dasar mengapa Fatayat NU aktif berkiprah di berbagai ruang sosial, keagamaan, dan kebangsaan (Anshar 2005).

Dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang menjadi ciri khas perempuan NU pada masa tersebut antara lain pengajian, meliputi pembacaan Al-Qur'an, tahlil, dzibaiyah, serta kajian kitab kuning yang mencakup hadis, fikih, tafsir dan disiplin ilmu lainnya (Faroh and Ruslan 2020). Seiring berjalannya waktu, kiprah Fatayat tidak hanya sebatas pada dakwah tradisional, tetapi juga berkembang dalam bentuk inovasi sosial dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan kepala keluarga, hingga edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi bagian dari kerja nyata yang konsisten dijalankan. Tujuan diadakannya progeam ini untuk memberi rasa aman kepada perempuan dan juga menumbuhkan sikap peduli serta tau cara mencegah kekerasan itu terjadi. Salah satu bentuk upaya agar cita-cita itu terjadi adalah dengan melakukan seminar anti bullying dan pendampingan pada korban bullying itu sendiri. Memasuki era digital, Fatayat turut hadir dalam ruang kontestasi wacana publik dengan memanfaatkan media sosial, podcast, serta literasi digital keislaman (Wirdayati 2025).

Pada tahun 1953, perempuan mulai memperoleh posisi yang lebih terhormat dalam ranah peradilan. Hal ini ditandai dengan keputusan Syuriah NU yang menetapkan kebijakan untuk membuka akses bagi perempuan masuk ke Fakultas Syuriah (Hukum Islam). Konsekuensinya, perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi hakim agama, sebuah kedudukan yang hingga kini masih belum diperbolehkan di sejumlah negara Islam. Kebijakan progresif ini lahir pada masa kepemimpinan KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1953 (Affah 2017).

Pada tahun 1954, ketika Muslimat NU membahas isu perkawinan di bawah umur dan pemberantasan buta huruf, Fatayat NU turut berperan aktif dalam pembahasan tersebut. Dalam salah satu sidang pleno, muncul gagasan untuk menyatukan langkah antara Fatayat dan Muslimat NU. Pemikiran progresif yang berkembang saat itu menegaskan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan Muslimat dan Fatayat

untuk tampil sebagai pemimpin publik dalam arti yang lebih luas tidak hanya di lingkungan internal organisasi, tetapi juga di ranah sosial dan politik masyarakat. Dari situ, mulai muncul tuntutan agar perempuan Muslimat dapat dicalonkan sebagai anggota legislatif. Pada tahap ini, perkembangan Fatayat NU menunjukkan perubahan yang signifikan, dari yang semula berfokus pada isu-isu hukum Islam atau syariah, mereka mulai memperluas perhatian terhadap persoalan sosial yang lebih kompleks, seperti pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat (Adhithia 2015).

Pada Kongres Syuriah NU tahun 1957, diputuskan bahwa adanya perwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPR/DPRD) perlu diwujudkan. Sebagai hasil dari keputusan tersebut, beberapa tokoh perempuan NU yang bergabung dalam partai politik NU berhasil menduduki kursi legislatif di berbagai daerah, di antaranya Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi dari Jawa Timur, Mahmudah Mawardi serta Maryam Kartasumpena dari Jawa Tengah, dan Asmah Syahrini dari Kalimantan Selatan (Affah 2017). Keputusan tersebut menegaskan bahwa Islam menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, dalam praktiknya, dominasi budaya patriarki telah mengaburkan prinsip tersebut sehingga perempuan sering mengalami subordinasi dan diskriminasi dalam ruang publik. Para ulama kemudian menetapkan bahwa dalam konteks peran sosial dan politik, perempuan diperbolehkan berpartisipasi selama memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan kata lain, posisi perempuan dalam sistem kenegaraan mulai terbuka, terutama dalam masyarakat yang plural, asalkan peran yang dijalankan didasarkan pada kualitas, kapasitas, kapabilitas, serta penerimaan masyarakat, tanpa mengabaikan kodrat dan fungsi alaminya sebagai perempuan (Putri 2018).

Pada tahun 1962, beberapa anggota perempuan NU mencalonkan diri sebagai kepala desa dan memerlukan dasar hukum keagamaan dari para ulama (Syuriah PBNU). Menanggapi hal tersebut, Mukhtar PBNU yang diselenggarakan di Salatiga pada tahun yang sama menetapkan fatwa bahwa perempuan NU diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala desa (Affah 2017). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang melarang perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Beberapa pasal yang membahas hak asasi manusia juga tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan menggunakan istilah "warga negara". Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula, dalam hal persyaratan menjadi presiden, konstitusi tidak menetapkan pembatasan yang membedakan antara pria dan wanita. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "presiden ialah warga negara Indonesia". Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan dua hal penting: pertama, perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi presiden atau pemimpin politik, dan kedua, kedudukan laki-laki dan perempuan setara di mata hukum (Putri 2018).

Fase selanjutnya merupakan masa kebangkitan Fatayat NU yang berjalan dari tahun 1979 sampai 1994. Ada beberapa tokoh yang aktif berkontribusi pada masa ini,

meliputi Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid dari Jombang, Jawa Timur, Sri Mulyati Asrori asal Jakarta, Lisa Syaiful Masyjurdan, Suningti Munier, Ermalena, serta beberapa tokoh lainnya. Di periode ini, jaringan Fatayat NU semakin berkembang, melanjutkan langkah yang telah dirintis pada fase sebelumnya, seperti keterlibatannya dalam KOWANI dan KNPI. Di bawah kepemimpinan Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid dan rekan-rekannya, Fatayat NU memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk UNICEF dan Departemen Agama (Anshar 2005). Pengaruh Fatayat NU di ranah politik pun mulai mencuat, di mana Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PPP, yang giat menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kemajuan kaum perempuan, salah satunya dengan mendorong agar Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) segera disahkan (Anshar 2005).

Selama periode ini, Fatayat NU berhasil memperluas jejaring pemberdayaan bagi perempuan muda Nahdlatul Ulama dengan meluncurkan berbagai inisiatif, seperti program Bina Balita, penerbitan Buku Pelatihan Kader, serta Buku Sejarah Fatayat NU. Organisasi ini juga menjalin kemitraan dengan Departemen Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat ALTERNATIV dari Prancis, P3M, dan beberapa lembaga lainnya.

Periode selanjutnya dikenal sebagai era Transisi Menuju Demokrasi, yang berlangsung dari tahun 1995 hingga 2005. Ada beberapa tokoh Fatayat NU yang memainkan peran penting di masa ini, anatar lain Hj. Sri Mulyati Asrori, MA dari Jakarta, Hj. Najmia Razak, Hj. Musdah Mulia, MA asal Sulawesi Selatan, Ermalena, Hj. Yayuk Istihanah, Maria Ulfah Anshor, drg. Ulfah Masfufah, Hj. Siti Marhamah Mujib, Dr. Wan Nendra Komarudin, serta masih banyak lagi yang lainnya (Anshar 2005).

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai menunjukkan peran yang semakin penting dalam memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat. Memasuki tahun 1980-an, berbagai gerakan sosial mulai bermunculan dengan membawa isu kesetaraan gender. Pada periode ini pula, banyak negara mulai membentuk lembaga-lembaga birokrasi yang berfokus pada pengarusutamaan gender untuk memastikan bahwa perspektif gender dan tujuan kesetaraan menjadi prioritas dalam setiap program atau proyeknya (Irhamisyah and Anshor 2023).

Menanggapi dinamika tersebut, Fatayat NU meluncurkan program perdannya dengan tema “ Program Pemberdayaan Perempuan” (1997-2000), dengan fokus utama pada isu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT). Isu ini dinilai sangat relevan bagi Fatayat NU, mengingat latar sosial dan budaya organisasinya yang berakar kuat di kalangan santri. Selama bertahun-tahun, organisasi ini menjadikan kitab kuning sebagai sumber rujukan utama dalam merumuskan berbagai keputusan sosial-keagamaan, termasuk dalam dal relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga (Affah 2005).

Program lain yang dijalankan adalah pendirian *crisis centre* yang diberi nama Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2). Lembaga ini berfungsi sebagai wadah pendampingan bagi perempuan yang mengalami trauma akibat berbagai bentuk kekerasan. Pengelolaan lembaga ini dilakukan secara sukarela oleh para relawan yang

sebagian besar berprofesi sebagai guru, penceramah agama, dan pengasuh pondok pesantren. berdasarkan hasil Kongres XII Fatayat NU, tercatat telah terbentuk 26 unit LKP2 yang terbesar di delapan provinsi di Indonesia, antara lain di Jakarta (2 unit), Banten (1 unit), Jawa Barat (5 unit), Jawa Tengah (6 unit), Yogyakarta (2 unit), Jawa Timur (6 unit), Bali (2 unit), dan Nusa Tenggara Barat (2 unit) (Affah 2005).

Program selanjutnya adalah “Pemberdayaan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan” yang dilaksanakan pada periode 1998-2003. Secara umum, program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan terkait peran dan fungsi reproduksinya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum perempuan tentang hak-hak dan tanggung jawab sosial mereka, khususnya dalam hal memutuskan kapan waktu yang tepat untuk hamil, berapa banyak anak yang diinginkan, serta jarak yang ideal antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia seperti, Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan (Affah 2017).

Pada fase ini, Fatayat NU mencapai berbagai kemajuan dalam bidang pemikiran, gerakan, dan program pemberdayaan. Diantara berbagai inisiatif tersebut, terdapat kolaborasi dengan Ford Foundation, The Asia Foundation (TAF), serta kemitraan bersama BKKBN dan AusAID. Selain itu, program Kelangsungan Hidup dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPIA) juga menjadi bagian penting, begitu pula pendirian Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2). Kerjasama dengan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat) dan LAKPESDAM NU turut terlibat, bersama program PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi), dan masih banyak lagi yang lainnya (Anshar 2005).

Disamping banyaknya kesuksesan berbagai program yang di adakan oleh Fatayat NU, adapun tantangan yang dihadapi oleh gerakan-gerakan ini antara lain keharusan Fatayat mengambil pandangan dan sikap yang sama dengan organisasi induknya, sementara dalam isu-isu perempuan, Fatayat NU dan Pengurus Besar NU (PBNU) tidak selalu mempunyai persepsi sama tentang keadilan bagi perempuan. kemudian, pengurus dan anggota organisasi memiliki corak dan pandangan serta ideologi yang beragam serta munculnya kiai-kiai muda yang berlatar belakang pendidikan Timur Tengah, seperti Mesir dan Saudi Arabia, tetapi mereka mempunyai cara pandangan yang mengukuhkan “konservatisme” agama. Hambatan yang jauh lebih penting adalah kurang akomodatifnya organisasi payung (NU) dalam menyerap perspektif gender ke dalam organisasi (gender mainstreaming) dan melibatkan perempuan ke dalam struktur kepengurusan. hal ini mengakibatkan ketiadaan jalan untuk menyuarakan aspirasi perempuan dalam keputusan-keputusan politik dan keagamaan (Anshar 2005).

KESIMPULAN

Fatayat NU lahir sebagai wadah kaderisasi, pemberdayaan, dan perjuangan perempuan muda di lingkungan NU, dengan tujuan utama mencetak generasi perempuan Islam yang berilmu, berdaya, dan berakhlak mulia. Sejak berdirinya pada 24 April 1950 di Surabaya, Fatayat NU tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur organisasi NU,

tetapi juga memainkan peran penting dalam membuka ruang partisipasi publik bagi perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, sosial dan politik.

Sejak awal didirikannya, perkembangan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama dapat dibagi menjadi empat fase. Fase pertama merupakan tahap perintisan, yang berfokus pada pembentukan cabang serta memperbanyak anggota. Setelah melewati fase perintisan, Fatayat NU memasuki tahap konsolidasi dan perluasan wilayah organisasi pada periode 1952-1959. Fokus utama Fatayat NU dalam fase ini adalah memperluas struktur organisasi dengan menambah jumlah cabang dan anggota agar gerakannya dapat menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa. Upaya ini disertai dengan pembangunan jaringan yang lebih luas serta peningkatan citra organisasi ditengah masyarakat. Fase selanjutnya merupakan masa kebangkitan Fatayat NU yang berjalan dari tahun 1979 sampai 1994. Pada periode ini, Fatayat NU memperluas jaringan pemberdayaan perempuan muda Nahdlatul Ulama melalui berbagai program seperti program Bina Balita, penerbitan Buku Pelatihan Kader, serta Buku Sejarah Fatayat NU. Organisasi ini juga menjalin kemitraan dengan Departemen Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat ALTERNATIV dari Prancis, P3M, dan beberapa lembaga lainnya. Fase selanjutnya dikenal sebagai masa Transisi Menuju Demokrasi (1995-2005). Pada fase ini, Fatayat NU mencapai berbagai kemajuan dalam bidang pemikiran, gerakan, dan program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhithia, Doni. (2015).” Gerakan Sosiofeminisme dalam Pemberdayaan Perempuan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus Fatayat NU)”. (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta) Diakses dari <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/696>
- Affah, Neng Dara (Anung H) (2017) Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Anshar, Maria Ulfah.(Neng Dara Affiah) (2005) Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran. Jakarta: PP Fatayat NU.
- Carthy, Mc, J. D., & Zald, M. N. “ Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”. *American Journal of Sociology*, 82 (6), 1977, 1212-1241. <http://www.jstor.org/MonNov304:18:222003>
- Damayanti, Tasya Aulia. (2024). “ Peran Organisasi Fatayat NU dalam Penyebaran Islam di Indonesia”, *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* Vol.4, No.1. 45
- Faroh, Fursatul & Ruslan, Idrus. (2020).” Peran fatayat NU dalam pembinaan perempuan dibidang sosial keagamaan”, *Jurnal Sosiologi Agama* Vol.01, No.01 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sr>
- Irhamisyah, Fahmi & Anshor, Maria Ulfah.(2023). “ Kontribusi Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia (1938-2022)”. *Jurnal: PeGON Islam Nusantara Civilization* Vol.11, Issue. 3. 13 <https://doi.org/10.51925/inc.v1.1i03.91>
- Jannah, Ike Nur. (2023)” Aktivitas Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Nilai Sosial Keagamaan Anggota Melalui Kegiatan Rutin Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

- Jember), Diakses dari
<https://digilib.uinkhas.ac.id/29262/1/AKTIVITAS%20ORGANISASI%20FATAYAT%20NU%20water%20mark%20fidd.pdf>
- Nusrokh, Diana (2015).” Kelahiran Muslimat NU”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16712/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Safi’I, Imam & Ismanto, Hadi. 2021.” Konstruksi Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo)”. *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, Vol.06, No.01.83 <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4113>.
- Wirdayati.(2025, 25 April), Fatayat NU 75 Tahun: Digdaya dalam Organisasi, Berdaya dalam Peran, Berkarya Untuk Bangsa. Dikutip pada 5 Oktober 2025, dari lampung.nu.or.id situs web https://lampung.nu.or.id/opini/fatayat-nu-75-tahun-digdaya-dalam-organisasi-berdaya-dalam-peran-berkarya-untuk-bangsa-m9Det?utm_source=